



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 193/HUK/2022

TENTANG

KODE UNIT ORGANISASI PADA NASKAH DINAS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam penyimpanan, pengamanan, temu balik dan penilaian arsip di bidang persuratan, diperlukan kode unit organisasi pada naskah dinas;
- b. bahwa kode unit organisasi pada naskah dinas berupa angka dan huruf sebagai tanda pengenal dan identifikasi terhadap unit organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Kode Unit Organisasi pada Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 270);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1244);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 148);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 273);

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 746);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG KODE UNIT ORGANISASI PADA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.
- KESATU : Menetapkan kode unit organisasi pada naskah dinas di lingkungan Kementerian Sosial, dengan rincian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Kode unit organisasi pada naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan bagian dari penomoran naskah dinas yang digunakan sebagai sarana untuk identifikasi organisasi naskah dinas.
- KETIGA : Kode unit organisasi pada naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan tanda atau simbol tertentu yang berupa angka dan/atau huruf sebagai tanda pengenal dan identifikasi terhadap unit organisasi yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Manfaat pencatuman kode unit organisasi pada nomor surat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu:
a. memudahkan dalam temu balik arsip;
b. memudahkan pelacakan arsip apabila kehilangan identitas pembuat naskah dinas; dan
c. memudahkan unit organisasi dalam pengelolaan naskah dinas.
- KELIMA : Seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial wajib menggunakan kode unit organisasi pada penomoran surat.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2022

a.n. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

HARRY HIKMAT

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Sosial.
2. Inspektur Jenderal, Kementerian Sosial.
3. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Setempat.
4. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Setempat.
5. Kepala Biro Keuangan, Kementerian Sosial.
6. Kepala Biro Umum, Kementerian Sosial.

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum

The image shows a circular official stamp of the Ministry of Social Affairs (KEMENTERIAN SOSIAL) of the Republic of Indonesia (REPUBLIK INDONESIA). The stamp features a central emblem with a stylized figure. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the stamp, the name "Evy Flamboyan Minanda" is printed in a bold, black font, followed by the identification number "198102182006042002".

Evy Flamboyan Minanda
198102182006042002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
NOMOR 193/HUK/2022
TENTANG KODE UNIT ORGANISASI
PADA NASKAH DINAS DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

NO.	NAMA UNIT KERJA		KODE
A	MENTERI SOSIAL		MS
B	WAKIL MENTERI		WMS
C	SEKRETARIAT JENDERAL		1
	1.	BIRO PERENCANAAN	1.1
	2.	BIRO KEUANGAN	1.2
	3.	BIRO ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.3
	4.	BIRO HUKUM	1.4
	5.	BIRO UMUM	1.5
	6.	BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT	1.6
	7.	SEKRETARIAT KOMISI NASIONAL DISABILITAS	1.7
D	INSPEKTORAT JENDERAL		2
	1.	SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL	2.1
	2.	INSPEKTORAT BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.2
	3.	INSPEKTORAT BIDANG REHABILITASI SOSIAL	2.3
	4.	INSPEKTORAT BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.4
	5.	INSPEKTORAT BIDANG PENUNJANG	2.5
E	DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		3
	1.	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3.1
	2.	DIREKTORAT PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	3.2
	3.	DIREKTORAT PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL DAN NON ALAM	3.3
	4.	DIREKTORAT JAMINAN SOSIAL	3.4
F	DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL		4
	1.	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL	4.1
	2.	DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL ANAK	4.2

	3.	DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA	4.3
	4.	DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	4.4
	5.	DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL KORBAN BENCANA DAN KEDARURATAN	4.5
G		DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL	5
	1.	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL	5.1
	2.	DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DAN KEWIRAUSAHAAN SOSIAL	5.2
	3.	DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	5.3
	4.	DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KELOMPOK RENTAN	5.4
	5.	DIREKTORAT POTENSI DAN SUMBER DAYA SOSIAL	5.5
H		STAF AHLI BIDANG PERUBAHAN DAN DINAMIKA SOSIAL	6
I		STAF AHLI BIDANG TEKNOLOGI KESEJAHTERAAN SOSIAL	7
J		STAF AHLI BIDANG AKSESIBILITAS SOSIAL	8
K		PUSAT PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI	9
L		PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	10
		UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL	
	1.	Sentra Terpadu “Inten Suweno” di Bogor	4.6
	2.	Sentra Terpadu “Pangudi Luhur” di Bekasi	4.7
	3.	Sentra Terpadu “Prof. Dr. Soeharso” di Surakarta	4.8
	4.	Sentra Terpadu “Kartini” di Temanggung	4.9
	5.	Sentra “Handayani” di Jakarta	4.10
	6.	Sentra “Mulya Jaya” di Jakarta	4.11
	7.	Sentra “Efata” di Kupang	4.12
	8.	Sentra “Phalamartha” di Sukabumi	4.13
	9.	Sentra “Wirajaya” di Makassar	4.14
	10.	Sentra “Gau Mabaji” di Gowa	4.15
	11.	Sentra “Antasena” di Magelang	4.16
	12.	Sentra “Alyatama” di Jambi	4.17
	13.	Sentra “Paramita” di Mataram	4.18
	14.	Sentra “Abiseka” di Pekanbaru	4.19
	15.	Sentra “Bahagia” di Medan	4.20

16.	Sentra “Wasana Bahagia” di Ternate	4.21
17.	Sentra “Galih Pakuan” di Bogor	4.22
18.	Sentra “Insyaf” di Medan	4.23
19.	Sentra “Satria” di Baturraden	4.24
20.	Sentra “Tumou Tou” di Manado	4.25
21.	Sentra “Wyata Guna” di Bandung	4.26
22.	Sentra “Mahatmiya” di Bali	4.27
23.	Sentra “Abiyoso” di Cimahi	4.28
24.	Sentra “Dharma Guna” di Bengkulu	4.29
25.	Sentra “Margo Laras” di Pati	4.30
26.	Sentra “Budi Luhur” di Banjarbaru	4.31
27.	Sentra “Budi Perkasa” di Palembang	4.32
28.	Sentra “Nipotowe” di Palu	4.33
29.	Sentra “Pangurangi” di Takalar	4.34
30.	Sentra “Meohai” di Kendari	4.35
31.	Sentra “Darussa’adah” di Aceh Besar	4.36
	UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN PUSAT PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN	
1.	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Padang	9.1
2.	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Bandung	9.2
3.	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Yogyakarta	9.3
4.	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Banjarmasin	9.4
5.	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Makassar	9.5
6.	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Jayapura	9.6
7.	Politeknik Kesejahteraan Sosial	9.7

a.n. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

HARRY HIKMAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum

Evy Flamboyan Minanda
198102182006042002